



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banchah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 30 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH OLEH PEMERINTAH
DAERAH

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 30 Tahun 2026

Tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR **30** TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH
OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64A ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan Angkutan Sekolah oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Angkutan Sekolah Gratis adalah layanan angkutan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelajar tanpa dipungut biaya.
7. Pelajar Penerima Layanan Angkutan Sekolah Gratis yang

selanjutnya disebut Pelajar adalah pelajar Sekolah Dasar atau sederajat, pelajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kota Bukittinggi.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Umum, dan pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan fasilitas angkutan sekolah yang aman dan tanpa dipungut biaya bagi Pelajar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meringankan beban biaya transportasi bagi Pelajar;
- b. menjamin pemerataan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Daerah;
- c. meningkatkan keselamatan Pelajar di jalan raya serta meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor oleh Pelajar;
- d. mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam padat aktivitas sekolah; dan
- e. memberdayakan serta meningkatkan pendapatan para pelaku usaha angkutan kota melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan penyediaan angkutan sekolah Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keamanan, yaitu memberikan jaminan perlindungan bagi Pelajar dari segala bentuk gangguan dan ancaman kejahatan selama berada di dalam angkutan;

- b. keselamatan, yaitu mengutamakan aspek kelaikan kendaraan dan kepatuhan berlalu lintas guna mencegah terjadinya kecelakaan;
- c. kenyamanan, yaitu menyediakan fasilitas angkutan yang bersih, tertib, tidak melebihi kapasitas muatan, dan ramah anak;
- d. keterjangkauan, yaitu memastikan kemudahan akses pelayanan yang dapat menjangkau seluruh wilayah administratif Daerah, khususnya kawasan yang padat sekolah dan permukiman; dan
- e. akuntabilitas, yaitu pengelolaan program dan pemanfaatan anggaran Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penyediaan angkutan sekolah;
- b. kerja sama penyediaan layanan angkutan sekolah;
- c. sistem pelayanan;
- d. pelaporan;
- e. tata cara pembayaran;
- f. hak, kewajiban dan larangan; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAN PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan angkutan sekolah bagi Pelajar.
- (2) Layanan angkutan sekolah bagi Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 7

- (1) Penyediaan layanan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diawali dengan penyusunan perencanaan kebutuhan layanan yang disusun setiap tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. jumlah Pelajar;
 - b. lokasi sekolah;
 - c. lokasi tempat tinggal Pelajar;
 - d. jaringan jalan;
 - e. ketersediaan angkutan umum; dan
 - f. kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran penyediaan Angkutan Sekolah Gratis.

S f f

Pasal 8

- (1) Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. cabang perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan wilayah I Sumatera Barat;
 - c. instansi vertikal kementerian agama di Daerah;
 - d. satuan pendidikan; dan/atau
 - e. Perusahaan Angkutan Umum penyedia Angkutan Sekolah Gratis.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam rangka:
 - a. pendataan Pelajar;
 - b. penyusunan rute dan titik jemput;
 - c. sosialisasi program;
 - d. pelaksanaan program; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

Bagian Kedua Penerima Layanan

Pasal 9

- (1) Penerima layanan Angkutan Sekolah Gratis adalah Pelajar SD, SMP dan SMA yang merupakan penduduk Daerah yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data Pelajar yang disampaikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. cabang perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan wilayah I Sumatera Barat; dan
 - c. instansi vertikal kementerian agama di Daerah.
- (3) Data Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelajar;
 - b. asal sekolah;
 - c. alamat;
 - d. nomor induk kependudukan; dan
 - e. nomor induk siswa nasional.

Pasal 10

- (1) Penetapan Pelajar dilakukan setiap tahun ajaran baru dan dapat dilakukan pemutakhiran apabila diperlukan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester.

Pasal 11

- (1) Setiap Pelajar diberikan identitas elektronik.
- (2) Identitas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat verifikasi penggunaan layanan.

Bagian Ketiga
Rute Pelayanan

Pasal 12

- (1) Rute pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rute Trayek angkutan perkotaan dalam Trayek tetap dan teratur sesuai dengan lintasan Trayek yang telah ditetapkan; dan
 - b. rute Trayek tambahan sesuai kebutuhan.
- (2) Rute Trayek tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan analisis dengan pertimbangan paling sedikit:
 - a. domisili Pelajar;
 - b. sebaran lokasi sekolah;
 - c. proyeksi jumlah penumpang;
 - d. ketersediaan Trayek angkutan umum; dan
 - e. efisiensi pelayanan.
- (3) Rute pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat
Waktu Pelayanan

Pasal 13

- (1) Layanan Angkutan Sekolah Gratis diberikan pada hari sekolah sesuai kalender pendidikan.
- (2) Waktu penyelenggaraan pelaksanaan layanan Angkutan Sekolah Gratis berdasarkan jam operasional pada saat Pelajar berangkat dan pulang sekolah.
- (3) Jam operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB III
KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN
ANGKUTAN SEKOLAH
Bagian Kesatu
Persyaratan Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 14

- (1) Dinas dalam menyediakan layanan Angkutan Sekolah Gratis bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bergerak di bidang angkutan umum;
 - c. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d. memiliki kantor yang aktif;
 - e. memiliki kemampuan administratif dan keuangan;dan

- f. memiliki kendaraan dan Pengemudi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku;
 - b. lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. memiliki bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih berlaku;
 - d. dilengkapi perlengkapan keselamatan; dan
 - e. memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 16

- Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f yang melayani angkutan sekolah wajib:
- a. memiliki surat izin mengemudi angkutan umum yang masih berlaku;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik; dan
 - d. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan sekolah.

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 17

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. rencana pelaksanaan; dan
 - c. daftar kendaraan dan Pengemudi yang diajukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang di Daerah;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. nomor induk berusaha; dan
 - f. dokumen terkait dengan kendaraan angkutan umum.
- (4) Dokumen terkait kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. surat tanda nomor kendaraan;
 - b. kartu pengawasan;
 - c. kartu tanda uji berkala; dan
 - d. surat izin mengemudi kendaraan angkutan umum.

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan Perusahaan Angkutan Umum sebagai mitra kerja sama penyelenggara penyedia Angkutan Sekolah Gratis.

Bagian Ketiga
Seleksi Kendaraan

Pasal 19

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengajukan kendaraan yang akan melayani penyelenggaraan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan seleksi terhadap kendaraan penyedia layanan Angkutan Sekolah Gratis melalui tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan seleksi terhadap:
 - a. berkas dokumen terkait kendaraan angkutan umum; dan
 - b. kelayakan kendaraan.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara yang menjadi dasar penetapan kendaraan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis.
- (5) Kendaraan yang diajukan Perusahaan Angkutan Umum yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda khusus sebagai penyedia layanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (6) Bentuk dan penempatan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Keempat
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang lulus verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. jumlah kendaraan;
 - d. waktu layanan;
 - e. rute pelayanan;
 - f. standar pelayanan;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. tata cara pembayaran;
 - i. jangka waktu kerja sama;
 - j. pelaporan;
 - k. pengawasan;

af

- l. evaluasi;
 - m. sanksi;
 - n. penyelesaian perselisihan;
 - o. keadaan kahar; dan
 - p. pengakhiran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjanjian, Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban akibat terjadinya keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa yang terjadi di luar kendali dan kemampuan wajar Pemerintah Daerah dan Perusahaan Angkutan Umum, yang terdiri atas:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. bencana nonalam;
 - d. bencana sosial;
 - e. ditetapkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
 - f. keadaan lain yang secara wajar dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Selama keadaan kahar berlangsung, pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum yang terdampak ditangguhkan untuk sementara waktu sepanjang kewajiban tersebut secara langsung tidak dapat dilaksanakan akibat keadaan kahar.
- (4) Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum yang mengalami keadaan kahar tetap wajib melakukan upaya yang wajar untuk memitigasi dampak, serta segera melanjutkan pelaksanaan kewajiban setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Dalam hal keadaan kahar berlangsung secara terus-menerus melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sama penyediaan Angkutan Sekolah Gratis berakhir dalam hal:

8/8

- a. jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. penyediaan Angkutan Sekolah Gratis tidak lagi dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. pengakhiran kerja sama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengakhiri perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Perusahaan Angkutan Umum:
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan/atau
 - b. dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak mengakhiri perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan pembayaran tarif Angkutan Sekolah Gratis selama 1 (satu) bulan atau lebih tanpa alasan yang sah menurut hukum.
- (4) Rencana pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Angkutan Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
- (5) Berakhirnya perjanjian kerja sama tidak menghapuskan kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan atau hak yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Angkutan Umum sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian.

BAB IV
SISTEM PELAYANAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. sistem elektronik; dan/atau
 - b. sistem karcis.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat digunakan Pemerintah Daerah dapat menggunakan sistem karcis.

Bagian Kedua
Sistem Elektronik

Pasal 24

Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan identitas elektronik berupa:

- a. kode respon cepat (*quick response*) atau kode batang (*barcode*); atau
- b. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh kepala Dinas sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui mekanisme pemindaian identitas elektronik Pelajar pada saat Pelajar menggunakan layanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum sebagai penyedia Angkutan Sekolah Gratis wajib menyediakan perangkat pendukung penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa telepon pintar (*smartphone*) atau perangkat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi sistem Angkutan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Pengemudi wajib memastikan setiap Pelajar melakukan pemindaian identitas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebelum menggunakan layanan.
- (6) Pengemudi hanya memberikan layanan Angkutan Sekolah Gratis kepada Pelajar yang menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan rekapitulasi data transaksi elektronik berdasarkan:
 - a. kendaraan pelayanan;
 - b. Pengemudi;
 - c. rute pelayanan;
 - d. tanggal pelayanan; dan
 - e. jumlah transaksi pelayanan.
- (2) Rekapitulasi data transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Data pelayanan yang terekam dalam sistem elektronik menjadi salah satu instrumen pengawasan dan evaluasi pelayanan.

Bagian Ketiga
Sistem Karcis

Pasal 27

- (1) Sistem karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menerbitkan karcis Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diporporasi oleh Dinas.
- (3) Penyaluran karcis kepada Pelajar dilakukan oleh sekolah dan diawasi oleh:

2/8

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. cabang perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan wilayah I Sumatera Barat; dan
 - c. instansi vertikal kementerian agama di Daerah.
- (4) Karcis angkutan sekolah hanya berlaku bagi Pelajar yang telah ditetapkan.
 - (5) Setiap Pelajar diberikan paling banyak 2 (dua) karcis untuk setiap hari pelayanan yang digunakan untuk:
 - a. perjalanan berangkat ke sekolah; dan
 - b. perjalanan pulang dari sekolah.
 - (6) Karcis Angkutan Sekolah Gratis tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - (7) Pengemudi hanya dapat menerima karcis dari Pelajar yang menggunakan seragam sekolah.

Pasal 28

- (1) Karcis yang diterima oleh Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) wajib diserahkan kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk dilakukan rekapitulasi.
- (2) Rekapitulasi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu sebagai bagian dari dokumen verifikasi pelayanan.

Pasal 29

- (1) Karcis Angkutan Sekolah Gratis hanya berlaku untuk tahun anggaran berjalan.
- (2) Karcis yang tidak digunakan sampai berakhirnya tahun anggaran dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembayaran.

BAB V PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib menyampaikan laporan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis kepada Dinas setiap bulan.
- (2) Laporan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rekapitulasi operasional pelayanan; dan
 - b. kendala operasional pelayanan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Bagian Kesatu Pembayaran Berdasarkan Sistem Elektronik

Pasal 31

- (1) Pembayaran jasa pelayanan Angkutan Sekolah Gratis kepada Perusahaan Angkutan Umum dilakukan berdasarkan jumlah transaksi pelayanan yang terekam dalam sistem elektronik yang telah diverifikasi oleh Dinas.

- (2) Transaksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan oleh Pelajar;
 - b. tercatat dalam sistem elektronik; dan
 - c. dinyatakan sah dalam berita acara verifikasi.
- (3) Data transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhitungkan sebagai dasar pembayaran.

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap data transaksi elektronik dan disampaikan kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagai dasar pembayaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan data transaksi elektronik; dan/atau
 - b. pencocokan data kendaraan pelayanan.
- (3) Dinas dapat meminta klarifikasi dan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi menjadi dasar pembayaran kepada Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Kedua Pembayaran Berdasarkan Sistem Karcis

Pasal 33

- (1) Pembayaran jasa pelayanan Angkutan Sekolah Gratis kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan sistem karcis dilakukan berdasarkan jumlah karcis Angkutan Sekolah Gratis yang digunakan oleh Pelajar dan telah diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum melakukan pengumpulan dan rekapitulasi karcis yang telah digunakan oleh Pelajar berdasarkan kendaraan yang memberikan pelayanan.
- (3) Rekapitulasi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan potongan karcis yang disampaikan kepada Dinas secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan jumlah karcis; dan
 - b. pencocokan dengan data distribusi karcis.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan hasil verifikasi, Dinas dapat:
 - a. melakukan rekonsiliasi; dan/atau
 - b. meminta Perusahaan Angkutan Umum untuk menyesuaikan laporan sesuai dengan hasil verifikasi.

Pasal 34

- (1) Karcis yang telah dinyatakan sah berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) menjadi dasar pembayaran jasa pelayanan Angkutan Sekolah Gratis kepada Perusahaan Angkutan Umum.

8/8

- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengajukan pembayaran ke Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum wajib menyalurkan pembayaran kepada pemilik kendaraan angkutan umum sesuai dengan jumlah karcis yang diperoleh masing-masing kendaraan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pelajar

Pasal 35

Pelajar sebagai penerima layanan Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Daerah berhak:

- a. memperoleh pelayanan Angkutan Sekolah Gratis secara aman, nyaman, dan berkeselamatan;
- b. memperoleh pelayanan tanpa dipungut biaya;
- c. memperoleh informasi mengenai jadwal dan rute pelayanan; dan
- d. menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 36

Pelajar sebagai penerima layanan Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Daerah wajib:

- a. mematuhi tata tertib pelayanan;
- b. menunjukkan identitas elektronik layanan atau menyerahkan karcis sesuai sistem pelayanan yang berlaku;
- c. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban kendaraan;
- d. menghormati Pengemudi dan pengguna layanan lainnya; dan
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 37

(1) Pelajar sebagai penerima layanan Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. memindahtangankan identitas elektronik layanan atau karcis kepada pihak lain;
 - b. merusak fasilitas kendaraan;
 - c. melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelayanan; dan
 - d. menggunakan layanan tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan berupa peringatan lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan berupa peringatan lisan yang diberikan oleh Pengemudi pada saat pelanggaran dilakukan oleh

Pelajar.

- (4) Dalam hal Pelajar telah diberikan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengemudi dan tetap melakukan pelanggaran, maka Pengemudi melaporkan ke Dinas.
- (5) Dinas melalui sekolah asal Pelajar memberikan teguran tertulis bagi Pelajar.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan larangan Bagi Pengemudi

Pasal 38

Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis berhak:

- a. memperoleh pembayaran atas pelayanan yang diberikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
- b. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan; dan
- c. memperoleh perlindungan dalam menjalankan pelayanan.

Pasal 39

Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis wajib:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai rute dan jadwal;
- b. mematuhi ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. menjaga keselamatan dan keamanan Pelajar;
- d. menjaga kebersihan kendaraan;
- e. menggunakan identitas Pengemudi selama memberikan pelayanan; dan
- f. mengumpulkan karcis atau memastikan transaksi elektronik tercatat sesuai ketentuan.

Pasal 40

(1) Pengemudi Angkutan Sekolah Gratis dilarang:

- a. memungut biaya dari Pelajar;
- b. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan;
- c. memalsukan data pelayanan;
- d. menyalahgunakan karcis atau sistem elektronik; dan
- e. memberikan pelayanan di luar ketentuan yang ditetapkan.

(2) Pengemudi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan sementara sebagai pemberi layanan dengan diketahui oleh Dinas.

(3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. teguran lisan diberikan sebagai bentuk peringatan pertama kepada pengemudi untuk tidak melakukan pelanggaran dan memperbaiki tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam hal pengemudi tetap melakukan pelanggaran, teguran lisan dilanjutkan dengan teguran tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali; dan
- c. dalam hal pengemudi tetap melakukan pelanggaran,

hak Pengemudi sebagai pemberi layanan dicabut selama 1 (satu) semester tahun ajaran.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan
Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 41

Perusahaan Angkutan Umum sebagai pelaksana layanan Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Daerah berhak:

- a. menerima pembayaran atas pelayanan yang telah dilaksanakan dan diverifikasi;
- b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 42

Perusahaan Angkutan Umum sebagai pelaksana layanan Angkutan Sekolah Gratis oleh Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan kendaraan pelayanan sesuai perjanjian kerja sama;
- b. menyediakan Pengemudi yang memenuhi persyaratan;
- c. menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai rute dan jadwal;
- d. menyampaikan laporan pelayanan secara berkala;
- e. menyalurkan pembayaran kepada Pengemudi sesuai hasil pelayanan yang telah diverifikasi; dan
- f. menyimpan dokumen pelayanan dan pembayaran.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagai pelaksana layanan Angkutan Sekolah Gratis dilarang:

- a. menyampaikan laporan yang tidak benar;
- b. mengajukan pembayaran atas pelayanan yang tidak dilaksanakan;
- c. memanipulasi data pelayanan;
- d. menggunakan dana pembayaran tidak sesuai peruntukannya;
- e. mengalihkan pelaksanaan kerja sama kepada pihak lain;
- f. melepas tanda khusus sebagai penyedia layanan Angkutan Sekolah Gratis pada kendaraan; dan
- g. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan sementara sebagai penyedia layanan Angkutan Sekolah Gratis; dan/atau
- d. penghentian kerja sama.

- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Handwritten signature

- a. teguran lisan diberikan sebagai bentuk peringatan pertama kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk segera menghentikan pelanggaran dan memperbaiki tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tetap melakukan pelanggaran, teguran lisan dilanjutkan dengan teguran tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tetap melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi pencabutan sementara hak sebagai penyedia layanan Angkutan Sekolah Gratis paling lama 1 (satu) semester sampai dengan semester berikutnya dan/atau
 - d. dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tetap melakukan pelanggaran dikenakan sanksi penghentian kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Pengemudi; dan
 - c. Pelajar.
- (3) Pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tata kelola administrasi dan pelaporan kerja sama;
 - b. manajemen penempatan kendaraan dan Pengemudi sesuai rute dan jadwal;
 - c. pemeliharaan kelaikan kendaraan dan alat pendukung pelayanan;
 - d. mekanisme penyaluran pembayaran kepada pemilik kendaraan dan Pengemudi; dan
 - e. penanganan pengaduan pelayanan.
- (4) Pembinaan terhadap Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan sistem elektronik dan/atau sistem karcis;
 - b. keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dalam mengangkut Pelajar;
 - c. sikap dan etika pelayanan terhadap Pelajar; dan
 - d. pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan larangan Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.
- (5) Pembinaan terhadap Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

af

- a. tata cara pelaksanaan sistem elektronik dan/atau sistem karcis; dan
 - b. tata tertib penggunaan layanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis, meliputi:
- a. Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - b. Pengemudi.
- (2) Pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan perjanjian kerja sama;
 - b. pemenuhan standar pelayanan;
 - c. kelaikan dan kelengkapan dokumen kendaraan; dan
 - d. kebenaran laporan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Pengawasan terhadap Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kepatuhan terhadap rute dan jadwal pelayanan;
 - b. kepatuhan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
 - c. kesesuaian pelaksanaan sistem elektronik atau sistem karcis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (5) Hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi yang digunakan sebagai dasar:
- a. perbaikan pelayanan;
 - b. penyesuaian rute;
 - c. penyesuaian kebutuhan kendaraan; dan
 - d. penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

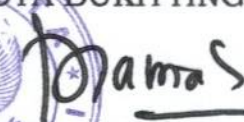
Pasal 46

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

g x 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 30